



PUTUSAN
Nomor 125 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SABIR DJAPARA, tempat kedudukan di Bucend II Ardipura, RT 003/RW 001, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Junadi, S.Hut., S.H., M.H., M.S., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Junadi dan rekan, beralamat di Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 6 November 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **HADRAWATI DJAPARA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Feri (Kompleks Yayasan Pendidikan 45), Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, pekerjaan Swasta;
2. **RAMAYANTI DJAPARA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dialan Feri (Kompleks Yayasan Pendidikan 45), Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, pekerjaan Swasta;
3. **IREINE DJAPARA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Feri (Kompleks Yayasan Pendidikan 45), Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, pekerjaan Swasta;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 125 K/TUN/2019



4. **BUNGSARIN DJAPARA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Feri (Kompleks Yayasan Pendidikan 45), Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, pekerjaan Swasta;

5. **ASMINI DJAPARA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Feri (Kompleks Yayasan Pendidikan 45), Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, pekerjaan Swasta;

Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA, tempat kedudukan di Jalan Sumatera Nomor 14, Dok IV, Kota Jayapura;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Menunda pelaksanaan lebih lanjut 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 01323, Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m² atas nama Sabir Djapara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 01324 Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 35/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m² atas nama Sabir Djapara;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan batal/tidak sah:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 01323, Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m² atas nama Sabir Djapara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 01324 Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 35/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m² atas nama Sabir Djapara;
1. Mewajibkan Tergugat tersebut untuk mencabut:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 01323, Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m² atas nama Sabir Djapara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 01324 Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 35/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m² atas nama Sabir Djapara;
1. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:
Eksepsi Tergugat:
 1. Penggugat tidak memiliki Kepentingan Langsung Atas Tanah yang merupakan Obyek Perkara (*Legal Standing*);
 2. Kompetensi Absolut;
 3. Obyek sengketa merupakan perkara yang sama dan masih dalam proses di Pengadilan lain (*Eksepsi Declinatoire*);Eksepsi Tergugat II intervensi:
 1. Para Penggugat telah tidak memiliki *Legal Standing*;
 2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*abscuur libel*);

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 125 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah tidak tepat dalam mengajukan gugatan (*kompetensi absolut*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Putusan Nomor 38/G/2017/PTUN.JPR, tanggal 04 Juni 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 95/B/2018/PTTUN Mks., tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2018, dan diterima pada tanggal 6 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 November 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 12 Desember 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 22 November 2018, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 6 November 2018 sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SABIR DJAPARA tidak diterima;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 125 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 125 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001